

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah berdiri KSPPS BMT AL HIKMAH**

BMT AL Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KSPPS BMT Al Hikmah ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan KSPPS BMT Al Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan ungaran.

Salah satu unit usahnya ialah unit simpan dengan menggunakan system bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

KSPPS BMT Al Hikmah mulai beroperasi dikomplek pasar babadan blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp. 15.000.000,00. Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disertakan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan KSPPS BMT AL HIKMAH dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui proyek penanggulangan pekerja terampil di asrama haji Donohudon, Solo.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya KSPPS BMT AL HIKMAH mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang

---

<sup>1</sup> *Company Pfile BMT AL HIKMAH UNGARAN, hlm 2*

disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkatkan pula rugi laba setiap bulannya.

Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT AL HIKMAH yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan.

KSPPS BMT AL HIKMAH Babadan. Kemajuan ini tentu saja tidak lepas dari peran dan kerjasama para pegawai KSPPS BMT AL HIKMAH. Saat ini KSPPS BMT AL HIKMAH menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No.12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang , dipimpin oleh 1 kepala pimpinan dan memiliki pegawai sebanyak 13 orang. KSPPS BMT AL HIKMAH memiliki 6 kantor cabang, yakni kantor cabang yang berada di komplek pasar Babadan Blok E 23-25, dengan jumlah pegawai sebagai 10 orang. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas, dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang. Kantor cabang ketiga di Jl. Telomoyo No.07 bandungan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang. Kantor cabang keempat berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang. Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dengan jumlah pegawai 2 orang dan kantor cabang ke enam di Kampung Ngabean RT 01 RW04 Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.<sup>2</sup>

## **B. Sejarah Singkat Pendiri KSPPS AL HIKMAH**

- a. KSPPS BMT AL HIKMAH melalui beberapa rapat awal yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Babadan, Langensari dan Wujil yang menghasilkan keputusan tentang berdirinya BMT AL HIKMAH tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Lngensari dengan anggota pendiri sekitar 30 orang dan modal awal Rp 15.000.000,00.

---

<sup>2</sup> *Compani Pfile BMT AL HIKMAH Ungaran, hlm.5*

- b. Pemilihan pengurusan dan pengawas dilaksanakan bulan oktober 1998 dengan melantik 3 orang pengurus dan 5 orang pengawas.
- c. BMT mulai beroperasi di komplek pasar Babadan Blok B 26 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan 4(empat) orang pengelola.
- d. Pengajuan badan hukum koperasi pada dinas koperasi disetujui dan disahkan dengan terbitnya Badan Hukum dengan No. BH 047/BH/KDK.II.1/III/1999 dan telah terjadi perubahan tanggal 24 Oktober 2008 nomer 39.

Sampai saat ini pengelola KSPPS BMT AL HIKMAH terdiri dari 18 orang pengelola dengan kantor pusat di Jl. Jend Sudirman 12 Gedanganak Ungaran Timur dan cabang kantor yang berada di komplek pasar Babadan Blok E 23-25. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas. Kantor cabang ketiga di Jl. Telomoyo No.07 bandungan. Kantor cabang keempat berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen. Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dan kantor cabang ke enam di Kampung Ngabean RT 01 RW04 Gunungpati.<sup>3</sup>

**C. Profil KSPPS BMT AL HIKMAH**

Nama koperasi : KSPPS BMT AL HIKMAH  
 Nama Manager : Muhari S,Ag  
 Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No.12 Mijen Gedanganak  
 Kecamatan : Ungaran  
 Provinsi : Jawa Tengah  
 Telp/Fax : 024-6924415

**D. Tujuan dan Sasaran**

**Tujuan**

- a. Menyelamatkan kelompok – kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dan situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.

---

<sup>3</sup> Company Pfile BMT AL HIKMAH Ungaran, hlm.7

c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
- b. Menghimpunan dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.
- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

**E. Badan Hukum Lembaga Koperasi KSPPS BMT AL- HIKMAH.**

Berangkat dari semangat bahwa koperasi KSPPS BMT AL-HIKMAH adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. Koperasi KSPPS BMT AL- HIKMAH memilih badan hukum koperasi. Koperasi KSPPS BMT AL- HIKMAH mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

**F. Sistem Pembahasan**

Pinbuk ( Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinanya sehingga berkewajiban mengupayakan kopersi BMT beroperasi secara profesional berproduktif tinggi berkelanjutan dan sehat. KSPPS BMT AL HIKMAH yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pasyarakatatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi

**G. Visi dan Misi**

1. Misi.

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat, professional, dan terpercaya di Jawa Tengah.

2. Visi.

- a. Meminimalkan Non Profit Loan (NPF).
- b. Memperbaiki struktur permodalan.
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi.
- e. Meningkatkan SDM yang handal dan kompeten.
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
- g. Meningkatkan pengelolaan koperasi secara professional.

**H. Stuktur Organisasi BMT Al-Hikmah.**

Ketua	: Gatot Indratmoko, SE
Anggota 1	: Drs. H, Abu Hanafi
Anggota 2	: Drs. Toni Irianto

Jumlah pengelola BMT AL-HIKMAH ada 31 orang yaitu:

Tabel 2.1

Cabang	Kepala Operasional	Pengelola
Babadan	Awin Praptiyo	1. Abdurrohlim 2. Yuni Fatmawati, SE 3. Nurul Huda Amrullah 4. Salamti Nurul Ariyani 5. Ridwannullah
Mijen	MD Buhanudin M,S.Pd	1. Mudhofar 2. Heni Fajar Rukiyani, S.Pd 3. Sayfur Rohman 4. Dani Mahardika Safik 5. Saefudin
Pusat	Staff Pusat Umum	1. Isna Ira Setyawati, SE 2. Nur Khasan
Karangjati	Mujana	1. Ahwat Adi Wibowo 2. Abdul Chamid 3. Fahrul Saktiana
Bawen	Supandriyo,A.MD	1. Zulikhan Yahya 2. Dian Irfani,A.Md
Bandungan	Salamin	1. Masyuhudi, A,Md 2. Nurjanah 3. Adi Tya
Gunungpati 1	Eko Susilo	1. Ahmad Syafudin 2. Sefi Aprillia.A.Md
Gunungpati 2	Eko Susilo	1. Kharis M.,A.Md 2. Nida'ulwiyah,S.Hi

#### I. *Job Description* KJKS BMT AL- HIKMAH Ungaran

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KJKS BMT Al- HIKMAH Ungaran

##### 1. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syari'ah.

2. Dewan Pengurus  
Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.
3. General Manager
  - a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui RAT
  - b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
  - c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
  - d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian, karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
  - e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
4. Manager.
  - a. Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
  - b. Mengusulkan rencan strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
  - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitut tamwil, baitul maal, quantum quality, dan SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.<sup>4</sup>
5. Admin Pembiayaan.
  - a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota.
  - b. Menyusun rencana pembiayaan.
  - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Company Pfile BMT AL HIKMAH Ungaran

- d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- e. Melakukan analisis pembiayaan.
- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- g. Melakukan administrasi pembiayaan .
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

6. Manager Pemasaran.

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- c. Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT.
- d. Memandu pelaksanaan aktifitas pemasaran aktivitas produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
- e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

7. Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
- b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.



- c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
  - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
8. Customer Service.
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
  - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
  - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
  - d. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
  - e. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
  - f. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
9. Marketing.
- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
  - c. Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
  - d. Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat.
  - e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Comperi Pfile BMT AL HIKMAH Ungaran

## **J. Ruang Lingkup Usaha**

### **1. Produk Pembiayaan.**

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha, dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

#### **a. Prinsip Jual Beli Murabahah.**

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.

#### **b. Prinsip Jasa Ijarah.**

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

#### **c. Prinsip Mudharabah/Musyarakah.**

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan .

Dalam simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS BMT AL HIKMAH dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagi produk

pembiayaan diperuntukan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pegadaan barang dan sewa barang dan jasa.

2. Jenis-jenis akad pembiayaan:

a Pembiayaan Multi Brang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia memsyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagin anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota KSPPS BMT AL HIKMAH siap membantu mewujudkan keinginan usaha anggota KSPPS BMT AL HIKMAH siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keungungan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KSPPS BMT AL HIKMAH diantaranya:

1. Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki)
2. Persyaratan mudah dengan proses cepat
3. Uang muka minimal 30% dari harga pokok dikurangi dengan uang muka disetorkan
4. Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing
5. Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
6. Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan dealer/leasing
7. Jangka waktu minimal sampai dengan 3 tahun

8. Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinalti
9. Fasilitas asuransi TLO (Optimal)

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan prinsip Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang terkendala dalam pembayaran biaya pendidikan biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperuntukan.

KSPPS BMT AL HIKMAH siap membantu membaratkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

Syarat :

1. Bersedia menjadi anggota KSPPS AL HIKMAH
2. Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
3. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
4. Bersedi disurvei apabila pihak BMT memerlukan
5. Melengkapi administrasi
  - a) Foto copy KTP suami istri
  - b) Foto copy kartu Keluarga (KK)
  - c) Foto copy Surat Nikah
6. Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan Sertifikat Tanah atau Surat Kios/ Los Pasar.

b. Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah /Musyarakah)  
Fasilitas pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan

menuntungkan. KSPPS BMT AL HIKMAH siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat:

1. Bersedia menjadi anggota KSPPS AL HIKMAH
  2. Memiliki usaha produktif dan berprospektif
  3. Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
  4. Bersedi disurvei dilokasi usaha yang diajukan
  5. Melengkapi administrasi
    - a. Foto copy KTP suami istri
    - b. Foto copy kartu Keluarga (KK)
    - c. Foto copy Surat Nikah
  6. Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan Sertifikat Tanah atau Surat Kios/ Los Pasar.
3. Produk Penghimpunan Dana.

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syari'ah , terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

- a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA).

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah. Atas ijin penitipan dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS AL HIKMAH. Penarikan maupun penyeteroran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur:

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan
2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
3. Bebas biaya administrasi bulanan
4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap harinya
6. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
7. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
8. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
9. Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat:

1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
  2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
  3. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
  4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpanan wajib Rp.10.000
- b. Simpanan Pelajar (SIMPEL).

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur:

1. Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa
2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
3. Bebas biaya administrasi bulanan
4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)

5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulannya
6. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
7. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
8. Saldo minimum yang harus diperlihara Rp. 10.000
9. Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja
10. Dapat mengajukan bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat:

1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
3. Menyerahkan fotocopy kartu pelajar /kartu mahasiswa
4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpanan wajib Rp.10.000

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR).

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan
2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
3. Bebas biaya administrasi bulanan
4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
6. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 25.000
7. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000

8. Saldo minimum yang harus diperlihara Rp. 10.000
9. Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban/ Aqiqah

Syarat:

1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
3. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI).

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari KJKS BMT AL- HIKMAH yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur:

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
3. Berkerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementrian Agama
4. Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.
5. Bebas administrasi bulanan
6. Pembukaan rekening awal Rp. 50.000
7. Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
8. Biaya penutupan sebelum penysetoran porsi Haji Rp. 10.000
9. Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penysetoran porsi Haji)
10. Memperolah Bagi Hasil Simpanan yang akan di akumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji
11. Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji



e. Simpanan Ibadah Umroh (SIUMROH).

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari KJKS BMT AL- HIKMAH sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur:

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh
2. Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota
3. Jumlah setoran setiap bulannya tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan
4. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasi sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh
5. Bebas biaya administrasi bulanan
6. Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah umroh

f. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Si wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat :

1. Menyetoran simpanan si wadiah sebesar Rp. 200.000/bulan
2. Setiap anggota diperolehkan untuk mendaftarkan lebih dari satu kesempatan
3. Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan.
4. Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahun pada periode 08,16,dan 24
5. Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian

6. Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan

g. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA).

Simpanan Sukarela Berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syari'ah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KJKS BMT AL- HIKMAH.

Fitur :

1. Diperuntukan bagi anggota perorangan atau lembaga.
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlqah (bagi hasil)
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6,12,dan 24 bulan
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
- 8) Setoran minimal Rp. 500.000
- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- 10) Dapat dijadikan pembiayaan di KSPPS BMT AL HIKMAH

Pembukaan SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Syarat-syarat pembukaan SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka), antara lain:

a. Perorangan

Untuk perorangan syarat pembukaan rekening SISUKA (Simpanan Sukarela berjangka ) yaitu dengan membawa identitas dirio asli beserta fotocopy berupa KTP atau SIM dengan setoran minimal Rp. 500.000,- dan untuk menampung

bagi hasil maka anggota diwajibkan membuka rekening simpanan.

Persyaratan pembukaan SISUKA (Simpanana Sukrela Berjangka) sangat mudah bagi anggota yang mempunyai dana lebih dan ingin menginvestasikan dana tersebut kedalam bentuk simpanan berjangka atau deposito. Bagi hasil yang diberikan berdasarkan kesepakatan, dan bagi hasil tersebut langsung di masukan secara otomatis kerekening simpanan.

b. Badan Usaha

Untuk badan usaha syarat pembukaan SISUKA (Simpanan Suakrela Berjangka) hampir sama dengan persyaratan perorangan yaitu dengan identitas diri berupa KTP atau SIM bagi yang berhaj atas deposito tersebut, menyerahkan SIUP/NPWP/TDP/Akte perusahaan dan legalitas lainnya yang asli maupun fotocopy, serta setoran awal minimal Rp 500.000,-

Adapun ketentuan pembukaan SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) di BMT AL HIKMAH Ungaran yaitu:

1. Jangka waktu penempatan adalah 3,6,dan 12 bulan dengan pemberian bagi hasil sesuai kesepakatan yang tertentu dalam akald SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)
2. Simpanan berjangka dibayarkan kembali pada atau sudah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh BMT selaku pihak yang mengeluarkan.
3. Bagi hasil simpanan berjangka yang sudah jatuh temponya tidak diambil, maka akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sesuai jangka waktu dan terdahulu dengan nisbah yang berlaku pada saat diperpanjang.
4. Warkat simpanan berjangka tidak dapat dipindah tangankan.

5. Perubahan nama, alamat, tanda tangan, penggantian pengurus(untuk suatu badan hukum) dan lain hal tentang deposit harus segera diberitahukan
6. Pengembalian dan/atau pembatalan simpanan berjangka sebelum mencapai jangka waktu yang telah ditetapkan, akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku pada BMT.
7. Apabila deposit meninggal dunia, maka segala hak atas uang simpanan yang bersangkutan diberikan kepada yang ditunjuk pada saat pengajuan permohonan pemilik simpanan.
8. BMT tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena suatu hal warkat simpanan berjangka hilang atau rusak.
9. Apabila karena suatu hal warkat simpanan berjangka hilang atau rusak maka pihak BMT akan memberikan Duplikatnya sebagai pengganti warkat yang asli setelah deposit mengajukan surat permohonan penggantian warkat dengan dilampirkan bukti tertulis yang sah tentang kehilangan atau kerusakan tersebut dari kepolisian setempat. Untuk mengeluarkan duplikta dimaksud, deposit akan dibebani biaya sesuai ketentuan yang berlaku.